



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2026**



**FEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung. Kode Pos Nomor 56216. Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik : temangeuninspektorat@email.com Laman : www.inspektorattemangeunekab.go.id

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG


disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 14 April 2023


Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan


RINAWATI HERI P., S.E., M.M
Pembina
NIP. 197305011996032004

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat


EKO BUDI MULYANTO, S.E., M.M
Pembina
NIP. 196811171990031002

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST., MT.
Pembina Tingkat I
NIP 197405082003121008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Staregis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat merupakan Dokumen Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan 3 (tiga) tahun, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2024-2026.

Dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sedangkan uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung masih menggunakan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, dikarenakan peraturan yang baru belum ditetapkan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 14 April 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, SH., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650425 199803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Peranngkat Daerah	29
2.3 Kinerja Layanan Perangkat Daerah	31
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	40
3.2 Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	48
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	55

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
	7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	75
	7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) (khusus PD pengampu IKK)	77
BAB VIII	PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Data Personil Inspektorat Kabupaten Temanggung	29
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung	31
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020	32
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022	36
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	44
Tabel 4.1	Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	53
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	76
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 No Indikator Kinerja Rumus Satuan Kondisi	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Inspektorat Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Inspektorat Daerah. Pembangunan di bidang pengawasan bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten

Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
15. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Inspektorat Daerah;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Inspektorat Daerah;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk

- mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Inspektorat daerah
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Layanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
	4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
	7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi :

a. Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c) penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di samping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,

efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi

Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:


- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu;
 - b) Audit Kinerja;
 - c) Audit dengan tujuan tertentu;
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu;
 - 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 terdiri dari:


- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Subag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan dan Subag Umum dan Kepegawaian;
- c. 5 (lima) Inspektur Pembantu;

d. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur Pembantu.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Temanggung
(Perbup Nomor 110 Tahun 2021)



Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Temanggung
(Perbup Nomor 90 Tahun 2022)



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 masih menggunakan Susunan Organisasi sesuai dengan Perbup Nomor 110 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c. penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, Evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat; dan
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, Evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
- d) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e) menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- f) menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- g) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;

- j) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - k) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - l) menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;

- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Inspektorat;
 - g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;
 - h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
 - i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
 - j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
 - k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l) menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Koordinator Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun, mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- c) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d) menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- e) mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- f) menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- g) menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- h) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- i) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- j) menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- k) menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
- l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang pengawasan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;

- i. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

2.1.2.5 Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan Internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi;

- f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- h. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- k. pelaksanaan verifikasi LHKASN;
- l. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- m. pelaksanaan penilaian Zona Integritas;
- n. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

2.1.2.6 Inspektur Pembantu III

Inspektur pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;

- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
- f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik;
- h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
- k. pelaksanaan Audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

2.1.2.7 Inspektur Pembantu IV

Inspektur pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang kinerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan Audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan Audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h. pelaksanaan Audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan Audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultasi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur

2.1.2.8 Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;
- f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan ASN;
- g. pelaksanaan *probity* Audit;
- h. pelaksanaan Audit investigasi;
- i. pelaksanaan Audit forensik;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

2.1.2.9 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebanyak 44 orang dan didukung oleh 3 (tiga) orang Suporting Staf. Data ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Personil Inspektorat Kabupaten Temanggung

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b					1	7		8
IV/a						3		3
III/d						4		4

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
III/c						3		3
III/b						1		1
III/a				2	13			15
II/d			2					2
II/c				6				6
II/b			1					1
II/a								
I/d	1							1
I/c								
I/b								
Jumlah	1		3	8	14	18		44

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja
Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek
2.	Gedung	-	-	Komplek
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga	216	Buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	10	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	519	buah	Baik
8.	Asset lainnya	0	buah	Rusak

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Sasaran/Target Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung 2019-2023

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Rasio Capaian % (realisasi dibagi Target)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	INDIKATOR SASARAN							
1	Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3,045	3,045	3,045	3,045	100	100
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,4	3,5	3,92	3,92	100	100
B	INDIKATOR PROGRAM							
1	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II	Persen	100	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Rasio Capaian % (realisasi dibagi Target)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN II	%	100	100	0	100	100	100
5	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN III	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN IV	%	100	100	25,53	100	100	100
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	21,8	30,9	18,52	37,04	84,95	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Rasio Capaian % (realisasi dibagi Target)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	28	33	30	40	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dari 12 (duabelas) Indikator telah tercapai 100 % semua.

Sedangkan target kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Rasio Capaian % (realisasi dibagi Target)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A INDIKATOR SASARAN								
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,93	3,93	3,61	4,3	91,86	100
B INDIKATOR PROGRAM								
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	35	42	35,21	80,28	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Rasio Capaian % (realisasi dibagi Target)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	10	17	12,37	38,17	100	100
4	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	15	31	15,46	91,17	100	100
5	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,15	3,15	3,045	3,008	96,67	95,49
6	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	20	40	40	100	100	100
7	Presentase Tindak Lanjut Aduan <i>Whistle Blowing</i> , Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Rasio Capaian % (realisasi dibagi Target)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	81,57	81,77	78,70	77,37	96,48	94,62
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023 dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021-2022 rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung setiap tahun dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan. Dari 10 Indikator yang pada Inspektorat Kabupaten Temanggung 8 indikator sudah tercapai 100% dan 2 indikator masih dalam kategori akan tercapai. Kedua indikator tersebut yaitu Nilai Maturitas SPIP, target tercapai 95,49 %, dan Survey Penilaian Integritas tercapai 94,62% dari target yang direncanakan.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Mitra Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung, secara umum dikelompokkan menjadi:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Aparat Penegak Hukum;
- 5) Perangkat Daerah;
- 6) Desa;
- 7) Sekolah (SD,SMP);
- 8) BUMD; dan
- 9) Masyarakat Umum

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Inspektorat mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan untuk memenuhi harapan para *stakeholder*. Selain itu terdapat pula permasalahan yang harus di waspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas pengawasan. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat.

Beberapa analisis potensi dan permasalahan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:

1. Potensi

- 1) Adanya mandat terkait koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Adanya mandat terkait pemberantasan KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

- 3) Adanya mandat pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Adanya mandat terkait pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Mempunyai peran vital dalam Satuan Tugas Nasional Saber Pungli;
- 6) Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- 7) Adanya tuntutan yang semakin kuat terhadap dukungan Lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- 8) Adanya mandat pelaksanaan Nota Kesepahaman Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 9) Adanya tuntutan dan perkembangan penggunaan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan

1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah antara lain:

- Perlunya peningkatan nilai maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Temanggung. Berdasarkan laporan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, tanggal 20 Desember 2022 dinyatakan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemkab Temanggung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,008 dan skor manajemen resiko indeks (MRI) sebesar 2,797 serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910. Hasil penilaian SPIP terintegrasi ini belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua Perangkat Daerah dan personilnya mengerti akan pentingnya SPIP, adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan *refresh* atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah, dan APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara

menyeluruh karena terbentur dengan terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.

- Belum maksimalnya Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), yang mana pada Triwulan III Tahun 2022 masih menggunakan nilai tahun 2021 yaitu 78,70. Angka tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 81,57 dan belum memenuhi target tahun 2022 yaitu 81,77. Nilai SPI Kabupaten Temanggung masih dibawah nilai SPI Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yang sebesar 81 atau terpaut 2,3 dibawah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan rangkuman hasil survei penilaian integritas oleh KPK, hal ini disebabkan oleh risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada meskipun dalam skala rendah, risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi atau mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah, risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) diyakini masih ditemui di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten

Temanggung kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Inspektorat Daerah. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Belum optimalnya pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaporan di semua PD (Reviu LKjIP Kabupaten, Evaluasi SAKIP, Evaluasi LPPD, Reviu renja dan reviu renstra)	OPD belum optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan negara di semua PD dan Sekolah (SD dan SMP) (Reviu RKA, RKPA, Reviu Dak Fisik, Reviu LKPD, Reviua dan Audit Dana Bos, Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah)	Penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan keuangan dilingkungan Pemkab Temanggung belum optimal
		Belum optimalnya pengawasan atas	Desa belum memahami

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
		penyelenggaraan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	peraturan terkait administrasi desa, Belum optimalnya laporan keuangan PD dan BUMD
		masih banyak aduan masyarakat yang perlu ditangani inspektorat	Masih banyak aduan yang masuk ke inspektorat
		Masih banyak temuan hasil pemeriksaan di obyek pemeriksaan	Masih rendahnya penyesaian tindak lanjut LHP
		Sistim Pengendalian Intern belum optimal	Masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan resiko
			Regulasi baru terkait penilaian SPIP terintegrasi
			Jumlah dan kompetensi APIP perlu ditingkatkan
		Belum ada OPD yang lolos dan mendapatkan predikat WBBM dan WBK	belum optimalnya nilai OPD yang diajukan penilaian ke MenPAN dan RB
		Banyak aduan yang masuk di inpektorat dan perlu ditangani	Masih terdapat gratifikasi, aduan wistle blowing dan benturan kepentingan di temanggung

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan

pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

1. Pencegahan Korupsi belum optimal;
2. Belum semua OPD memahami pengelolaan resiko, masih diperlukan pendampingan dari inspektorat;
3. Nilai IEPK belum maksimal;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di opd sehingga masih perlu diadakan pendampingan;
5. Belum optimalnya pelaporan keuangan Pemda, Perangkat Daerah maupun sekolah (SD, SMP) sehingga perlu di reviu;
6. Masih banyak laporan keuangan desa belum sesuai peraturan yang berlaku;
7. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan PD, BUMD;
8. Masih banyak aduan yang masuk ke inspektorat;
9. Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan (terutama desa)
10. Belum ada OPD yang lolos dan berpredikat WBK dari kementrian PAN dan RB
11. Bertambahnya aduan masyarakat yang masuk ke inspektort(Gratifikasi, Wistle Blowing System dan Benturan Kepentingan)
12. Kualitas, kuantitas dan sarpras SDM APIP belum sebanding dengan jumlah beban tugas dan kewenangannya;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung. Yang akan didukung oleh 3 tujuan kinerja utama yang didukung oleh 10 sasaran kinerja yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
 - c. Meningkatnya toleransi masyarakat;
 - d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN, dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
 - b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
 - c. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Tujuan pembangunan daerah tahun 2024 -2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.

Dalam pencapaian tujuan daerah maka sasaran daerah harus dapat diwujudkan yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Sumber daya manusia Kabupaten Temanggung yang berkualitas, berkarakter dan berdaya diharapkan mampu menjawab dinamika dan tuntutan dalam era disrupsi, globalisasi, megatrend dan geopolitik yang tidak menentu

tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Temanggung. Kompetisi di era *Industry 4.0* dan *Society 5.0* membutuhkan SDM yang mampu berkompetisi dan memiliki daya saing tinggi, namun tetap serta memiliki nilai sikap perilaku berbudaya yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang didukung oleh indikator-sasarannya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Toleransi, Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Gender.

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan nasional yang tidak menentu, sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Temanggung adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan,

karena keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung, yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh indikator-sasarannya adalah meningkatnya Pendapatan perkapita, turunnya Angka Kemiskinan, Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatnya Indeks Pembangunan Infrastruktur, meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman.

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan dan perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani adalah pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, cepat, tepat, dan profesional. Dalam tataran pelaksanaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi yang didukung oleh meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), meningkatnya Indeks Merit System, meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupate Temanggung Tahun 2024-2026, pada Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 diharapkan dapat mewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN sesuai dengan tujuan ke 3 (tiga) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Temanggung, dengan sasaran yang akan dicapai pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam membantu mewujudkan tujuan tersebut tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Dalam pencapaian tujuan tersebut didukung dengan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah

daerah. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026
dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

RPD		RENSTRA		
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

4.2 Cascading Kinerja Inspektorat

Cascading Kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
		Tujuan/Sasaran	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	93,70	93,80	93,90
		Maturitas SPIP	3,009	3,12	3,12
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,92	2,93	2,95
		Kapabilitas APIP	3	3	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung 2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan : 3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)			
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas dalam semua indikator dan sub indikator dalam MCP KPK	Perbaiki tata kelola pemerintahan daerah dari sisi administratif dan implementasi dalam pelayanan publik dalam 8 area intervensi MCP KPK	Program Penyelenggaraan Pengawasan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		Maturitas SPIP	Peningkatan kegiatan SPIP terintegrasi	dilaksanakan sosialisasi dan bimtek, pendampingan terkait SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan kegiatan SPIP terintegrasi	dilaksanakan bimtek dan pendampingan penilaian SPIP terintegrasi	
		Kapabilitas APIP	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sarpras Sumber Daya APIP	dilaksanakan pengiriman diklat sertifikasi profesi, PKS dan Bimtek terkait pengawasan	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta terpadu. Secara umum Program dalam tiga tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Inspektorat yang meliputi tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 (tiga) tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Angka		B		B		B		B							
		6.01	INSPEKTORAT DAERAH					6.524,49		6.557,11		6.589,96		6.589,96						
	Meningkatnya pengawasan			Persentase capaian Monitoring Center For	Persen	0	93,70		93,80		93,90		93,90		Inspektorat	Kab. Tembung				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gug Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	penyelenggaraan pemerintah daerah			Prevention (MCP) KPK												gung				
				Maturitas SPIP	Nilai	0	3,009		3,12		3,12		3,12		Inspektorat					
				Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	0	2,92		2,93		2,95		2,95		Inspektorat					
				Kapabilitas APIP	Level	0	3		3		3		3		Inspektorat					
		6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	5.593,35	100	5.621,32	100	5.649,4	100	5.649,4	Inspektorat					
		6010 12.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.138,10		5.144,57		5.161,67		5.161,67						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		6010 12.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/b ulan	35	44	5.118,10	44	5.124,57	44	5.141,67	44	5.141,67						
		6010 12.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	20,00	12	20,00	12	20,00	12	20,00						
		6010 12.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					40,00		60,00		60,00		60,00						
		6010 12.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	44	40,00	44	60,00	44	60,00	44	60,00						
		6010 12.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					180,25		190,75		200,75		200,75						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		601 012. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5	3	2,50	3	3,00	3	3,00	3	3,00						
		601 012. 06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diediakan	Paket	12	12	20,00	12	20,00	12	20,00	12	20,00						
		601 012. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Diediakan	Paket	12	12	30,00	12	30,00	12	30,00	12	30,00						
		601 012. 06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	45,00	12	45,00	12	45,00	12	45,00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		601 012. 06.0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	82,75	12	92,75	12	102,75	12	102,75						
		601 012. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150,00		130,00		130,00		130,00						
		601 012. 07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	n.a	11	30,00	10	30,00	10	30,00	10	30,00						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	n.a	6	90,00	10	100,00	7	100,00	7	100,00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Duerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		601 012. 07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n.a	1	30,00												
		601 012. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7,00		7,00		7,00		7,00						
		601 012. 08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2,00	12	2,00	12	2,00	12	2,00						
		601 012. 08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	5,00	12	5,00	12	5,00	12	5,00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		601 012. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78,00		89,00		90,00		90,00						
		601 012 090 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	14	70,00	14	80,00	14	80,00	14	80,00						
		601 012 090 5	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	10	3,00	10	4,00	10	5,00	10	5,00						
		601 012 090 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	33	5,00	33	5,00	33	5,00	33	5,00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		601 02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASA N					550,22		552,96		555,73		555,73						
				Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	Persen	80,28	61		75		81		81		Inspekt orat					
				Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas	Persen	38,17	48		53		59		59		Inspekt orat					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				kerugian negara																
				Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggara an dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	Persen	91,17	63		79		94		94		Inspekt orat					
				Persentase penanganan aduan masyarakat	Persen	100	100		100		100		100		Inspekt orat					
				Persentase tindak lanjut hasil temuan	Persen	100	100		100		100		100		Inspekt orat					
		601 022 01	Penyelenggara an Pengawasan Internal					490,22		491,96		493,73		493,73						
		601 022 010 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Laporan	4	5	10,00	5	10,00	5	10,00	5	10,00	Inspekt orat					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		601 022 010 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	54	110	147,22	120	147,22	110	147,22	110	147,22	Inspekt orat					
		601 022 010 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	64	61	80,00	61	80,00	61	80,00	61	80,00	Inspekt orat					
		601 022 010 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	52	45	90,00	45	90,00	45	91,00	45	91,00	Inspekt orat					
		601 022 010 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	180	90	163,00	85	164,75	80	165,51	80	165,51	Inspekt orat					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		601 022 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					60,00		61,00		62,00		62,00						
		601 022 020 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	5	1	15,00	1	16,00	1	16,00	1	16,00	Inspektorat					
		601 022 020 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	3	12	45,00	12	45,00	12	46,00	12	46,00	Inspektorat					
		601 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					380,92		382,83		384,74		384,74						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokraai Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	persen	100	100		100		100		100		Inspektorat					
				Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	persen	100	100		100		100		100		Inspektorat					
				Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan	Persen	na	20		54		100		100		Inspektorat					

Tujuan	Saaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Saaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Duerah Penang gung Jawab	Lok asi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Risikonya																
				Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	na	3		3		3		3		Inspekt orat					
		601 032 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					67,92		67,92		67,92		67,92						
		601 032 010 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang	Rekomendasi	1	1	67,92	1	67,92	1	67,92	1	67,92	Inspekt orat					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengawasan yang Disusun												
		60103202	Pendampingan dan Asistensi					313,00		314,90		316,82		316,82		
		6010320203	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	15	7	125,00	7	126,90	7	128,82	7	128,82	Inspektorat	
			Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	Perangkat daerah		48	150,00	48	150,00	48	150,00	48	150,00	Inspektorat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		601 032 020 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	Perangkat daerah	10	46	38,00	46	38,00	46	38,00	46	38,00	Inspektorat	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai rata-rata capaian kinerja Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Angka	n.a	93,70	93,80	93,90	93,90
		Maturitas SPIP	Level	n.a	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level	3	3	3	3	3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level	3	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Inspektorat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Inspektorat Daerah untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Inspektorat Daerah dan atau target kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*)

pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 14 April 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, SH., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650425 199803 1 003